



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 20 bulan Agustus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

KABAG	OPD	AS	3	SEMDA	WABUP
HUKUM	✓	✓	✓	✓	✓

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

KABAG	OPD	AS	3	SEKDA	WABUP
HUKUM					

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

KABAG	OPD	AS	3	SEKDA	WABUP
HUKUM					

KABAG	OPD	AS	3	SEKDA	WABUP
✓	✗	✓		✗	

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp1.495.579.172.685,00 bertambah sebesar Rp93.938.967.378,00 sehingga menjadi Rp1.589.518.140.063,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp1.489.282.844.071,00
 - b. Bertambah Rp 15.888.451.650,00

KABAG	OPD	A9	3	SENDA	WABUP
HUKUM	✓	✓	✓	✓	

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp1.429.762.183.489,00
b. Bertambah Rp 93.938.967.378,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.523.701.150.867,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 6.296.328.614,00
2) Bertambah Rp78.050.515.728,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp84.346.844.342,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula
2) Bertambah/ Berkurang Rp65.816.989.196,00
Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 65.816.989.196,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 18.529.855.146,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 161.498.614.149,00
2) Bertambah Rp. 16.010.488.458,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rp 177.509.102.607,00
perubahan

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp. 1.321.152.666.260,00
2) Bertambah Rp. 100.000.000,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.321.252.666.260,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 6.631.563.662,00
2) Berkurang Rp. (222.036.808,00)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 6.409.526.854,00

KABAG	OPD	AS/3	SEKDA	WABUP
HUKUM	✓	✓	✓	✓

b. Transfer antar daerah;

1) Semula	Rp.	82.236.923.260,00
2) Bertambah	Rp.	<u>100.000.000,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah Rp. 82.336.923.260,00 perubahan		

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah;

1) Semula	Rp.	6.631.563.662,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(222.036.808,00)</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah	Rp.	6.409.526.854,00
perubahan		

b. Dana Darurat;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan dengan Rp.0,00 ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi;

1) Semula	Rp.	1.020.343.922.164,00
2) Bertambah	Rp.	<u>57.731.240.928,70</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 1.078.075.163.092,70		

b. Belanja Modal;

- 1) Semula Rp. 171.132.788.450,00
2) Bertambah Rp. 23.188.022.085,30

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 194.320.810.535,30

c. Belanja Tidak Terduga

- 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
2) Berkurang Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Rp 4.000.000.000,00
perubahan

d. Belanja Transfer

- 1) Semula Rp. 233.285.472.875,00
2) Bertambah Rp. 13.966.204.515,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 247.251.677.390,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai;

- 1) Semula Rp. 624.999.355.821,00
2) Bertambah Rp. 19.453.743.784,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 644.453.099.605,00

b. Belanja barang dan jasa;

- 1) Semula Rp. 343.535.619.151,00
2) Bertambah Rp. 35.725.613.310,70

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp. 379.198.056.661,70

perubahan

c. Belanja bunga;

- 1) Semula Rp. 910.345.112,00
2) Berkurang Rp. (227.635.401,00)

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 682.709.711,00

d. Belanja subsidi;

- 1) Semula Rp. 0,00
2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00

e. Belanja hibah;

- 1) Semula Rp. 47.132.227.790,00
2) Bertambah Rp. 5.916.365.774,00

KABAG	OPD	AS	3	SEKDA	WABUP
HURUF					

Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 53.048.593.564,00
--	-----------------------

f. Belanja bantuan sosial;

1) Semula	Rp.	3.766.374.290,00
-----------	-----	------------------

2) Berkurang Rp. (3.083.346.690,00)

Jumlah belanja bantuan social setelah

perubahan Rp.	683.027.600,00
---------------	----------------

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah;

1) Semula	Rp.	100.000.000,00
-----------	-----	----------------

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp0,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1) Semula	Rp. 37.604.657,357,00
-----------	-----------------------

2) Bertambah Rp. 10.071.117.523,30

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan

Rp. 47.675.774.880,30

c. Belanja modal Gedung dan bangunan;

1) Semula	Rp. 31.403.093,915,00
-----------	-----------------------

2) Bertambah Rp. 3.176.763.095,00

Jumlah belanja modal Gedung dan bangunan setelah perubahan

Rp. 34.579.857.010,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

1) Semula	Rp. 97.452.840.374,00
-----------	-----------------------

2) Bertambah Rp. 10.226.324.929,00

Jumlah belanja modal jaringan dan irigasi setelah perubahan

Rp. 107.679.165.303,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

1) Semula	Rp.	4.102.196.804,00
-----------	-----	------------------

2) Berkurang Rp. (227.365.209,00)

Jumlah belanja modal asset tetap lainnya setelah perubahan

Rp. 3.874.831.595,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya;

	Rp.	
1) Semula	470.000.000,00	

2) Bertambah
Rp. 41.181.747,00

KABAG	OPD	AS 3	SENDA	WABUP
HUKUM				

Jumlah belanja modal asset tidak berwujud setelah perubahan
Rp. 511.181.747,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:

- 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
- 2) Berkurang Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil;

- 1) Semula Rp. 3.532.768.975,00
- 2) Bertambah Rp. 3.935.608.336,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 7.468.377.311,00

b. Belanja bantuan keuangan;

- 1) Semula Rp. 229.752.703.900,00
- 2) Bertambah Rp. 10.030.596.179,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan

Rp. 239.783.300.079,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;

- 1) Semula Rp. 6.296.328.614,00
- 2) Bertambah Rp. 78.050.515.728,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 84.346.844.342,00

b. Pengeluaran Pembiayaan;

- 1) Semula Rp. 65.816.989.196,00
- 2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 65.816.989.196,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

- 1) Semula Rp. 6.296.328.614,00
- 2) Bertambah Rp. 78.050.515.728,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan Rp. 84.346.844.342,00

b. Penerimaan pinjaman daerah;

1) Semula	Rp.	0,00
-----------	-----	------

2) Berkurang	Rp. 0,00
--------------	----------

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

(2) pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Semula	Rp. 65.816,989.196,00
-----------	-----------------------

b. Berkurang/Bertambah
Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 65.816.989.196,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2024

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kebutuhan daerah daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat.

KABAG	OPD	AS 3	SENDA	WABUP
MUKUM				

Pasal 10

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Berserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman daerah

Pasal 11

KABAG	OPD	AS3	SEHDA	WABUP
REKUM				

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 30 September 2024

Pjs. BUPATI

GORONTALO,

SYUKRI BOTUTHE

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 30 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 5

HARIS SUPARTO TOME

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI

NOREG PERATURAN
GORONTALO :